

LAPORAN

LAYANAN PPID KPU KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025



DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISI	ii
-------------------	----

KATA PENGANTAR	iii
-----------------------	-----

BAB 1 KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

ASAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KABUPATEN KENDAL	3
TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN KENDAL	4

BAB 2 PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN KENDAL	6
DASAR HUKUM	8
SARANA DAN PRASARANA	10
MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN KENDAL	14
PENGELOLAAN DATA	17
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU KABUPATEN KENDAL	21
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK	24

BAB 3 KENDALA DAN REKOMENDASI

KENDALA	27
REKOMENDASI	28

BAB 4 PENUTUP

PENUTUP	30
---------	----

KATA PENGANTAR



Keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar mendorong transparansi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada masyarakat adalah menyajikan Laporan Layanan Informasi Publik.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Kendal Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas serta

komitmen dalam memberikan informasi kepada Masyarakat serta sebagai bentuk kepatuhan melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 pasal 46.

Sumber data penyusunan laporan ini adalah hasil pelaksanaan kegiatan serta data dan daftar layanan informasi publik di KPU Kabupaten Kendal selama tahun 2025.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi dan informasi yang bermanfaat untuk Masyarakat. Kami juga membuka ruang untuk saran, kritik dan masukan dalam rangka menyempurnakan kinerja kami.

Kendal, 22 Januari 2026
Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KPU Kabupaten Kendal



Khasanudin

BAB 1

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



LAPORAN LAYANAN PPID KPU KAB KENDAL

A. ASAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KABUPATEN KENDAL

1. Bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
2. Pemohon memperoleh informasi dengan cepat, tepat waktu, tanpa biaya, akurat dan dengan cara yang sederhana;
3. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai Undang-Undang, keputusan, serta didasarkan hasil Pengujian Konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik diberikan kepada Masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;



B. TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN KENDAL

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pemilu dan Pemilihan;
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

BAB 2

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



A. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN KENDAL

Tata kelola dan pelayanan informasi publik pada suatu instansi/lembaga pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP merupakan sebuah produk yang memiliki salah satu fungsi sebagai jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sejak pemberlakuan UU KIP semakin mempertegas landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan dengan cara sederhana.

Sesuai dengan amanat UU KIP tersebut, setiap badan publik termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU)

berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi serta dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. KPU Kabupaten Kendal sebagai salah satu badan publik, juga dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal dan profesional, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi publik secara prima dan akuntabel serta pengecualian bersifat ketat dan terbatas melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Kendal.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Salah satu tugas PPID yaitu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, perlu menetapkan standar layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Kendal. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi. Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan KPU Kabupaten Kendal akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID.

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Kendal akan diterima oleh Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi atau Front Desk, kemudian diteruskan kepada PPID untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID.

B. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

LAPORAN LAYANAN PPID KPU KAB KENDAL

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Informasi Publik; dan
- Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 907.1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3324/2022 Tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.

C. SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID difasilitasi melalui Sub Bagian SDM dan Hupmas KPU Kabupaten Kendal. Pelayanan informasi publik dapat dilakukan di meja pelayanan PPID kantor KPU Kabupaten Kendal. Semua layanan tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Seluruh data dan informasi yang ada di KPU Kabupaten Kendal dapat diakses oleh publik, terkecuali informasi yang berkategori sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna memperlancar Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut. Sambil menunggu petugas menyiapkan informasi yang diminta. KPU Kabupaten Kendal telah memiliki aplikasi e-PPID yang berbasis website (laman) dan nomor khusus yang diperuntukkan bagi WhatsApp PPID. Aplikasi tersebut merupakan sarana pelayanan secara online bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi. Selain itu, KPU Kabupaten Kendal memiliki website yang memuat data-data dengan komprehensif serta berbagai macam media sosial guna mempermudah, mempercepat dan membuat

diseminasi informasi kepada masyarakat menjadi lebih masif.

Dalam memberikan layanan informasi publik, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan ruang pelayanan kepada publik. Adapun fasilitas layanan yang disediakan pada PPID :

- Desk Pelayanan
Jam pelayanan kantor;
Senin – Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB dan
Jumat pukul 07.30 – 16.30 WIB
- Sistem Pelayanan Informasi pada website <https://kab-kendal.kpu.go.id/> berupa audio dan visual
- E-PPID website: <https://kendalkabppid.kpu.go.id/>
- Rumah Pintar Pemilu, menyajikan materi-materi kepemiluan dan demokrasi sebagai bahan pendidikan pemilih, diimplementasikan dalam bentuk antara lain: maket atau diorama TPS, panel dinding informasi , booklet, dan leaflet.
- *Pojok KPU* di Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal. Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen resmi seperti hasil kerja KPU, data hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah, serta produk hukum yang bersifat terbuka.

LAPORAN LAYANAN PPID KPU KAB KENDAL



Petugas di Meja PPID



Dokumentasi Pelayanan Help Desk Aplikasi SILON

LAPORAN LAYANAN PPID KPU KAB KENDAL



Tampilan website e-PPID KPU Kabupaten Kendal
<https://kendalkabppid.kpu.go.id/>



Jam Pelayanan PPID Kabupaten Kendal



Peresmian Pojok KPU di Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal

D. MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN KENDAL

KPU Kabupaten Kendal memproduksi materi dan bahan dalam bentuk digital berupa artikel atau berita yang dipublikasikan secara daring melalui laman website dan media sosial, video tahapan pilkada yang dipublikasikan melalui kanal YouTube dan media sosial, serta infografis berupa grafis visual yang menyajikan informasi atau data dalam bentuk yang menarik pada media sosial. KPU Kabupaten Kendal mempunyai 4 jenis media sosial yaitu instagram, youtube, facebook dan x.

LAPORAN LAYANAN PPID KPU KAB KENDAL

Facebook KPU Kendal :
kpu.kab.kendal



Instagram KPU Kendal :
@kpu_kap_kendal



LAPORAN LAYANAN PPID KPU KAB KENDAL

Twitter KPU Kendal :
@kpu_kendal



Youtube KPU Kendal : **Kpu Kendal**



E. PENGELOLAAN DATA

Dasar penyediaan data informasi Layanan Publik adalah Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yakni :

1. INFORMASI BERKALA

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Adapun berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2025, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan informasi publik yang telah dikuasai, didokumentasikan dan bersifat terbuka. Adapun informasi yang diperbarui oleh KPU Kabupaten Kendal pada Tahun 2025 adalah:

- Ringkasan profil : struktur organisasi, profil pejabat negara, laporan harta kekayaan Pejabat Negara;
- Ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan yakni SAKIP 2025 yang meliputi : Perjanjian Kinerja KPU, Perjanjian Kinerja Sekretariat, Rencana Kinerja Tahun 2025, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, Pengumuman tentang rekrutmen badan adhoc;

- Ringkasan Kinerja: Laporan Kinerja Tahun 2025; Ringkasan Laporan Keuangan yang sudah diaudit, DIPA 2025, RKA-KL;
- Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik; Peraturan/Keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat berdampak bagi publik: JDIH; Prosedur memperoleh informasi publik: video Pelayanan publik, formulir layanan informasi publik;
- Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang; ringkasan informasi pengadaan; Informasi mengenai kepegawaian: data statistik komisioner, data statistik sekretariat, daftar urutan kepangkatan;
- Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat: video SOP evakuasi; Informasi Pemilu Tahun 2025 dan Pemilihan 2025

2. INFORMASI SERTA MERTA

Informasi serta merta adalah informasi yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Informasi ini wajib diumumkan tanpa penundaan. Informasi serta merta yang disajikan oleh PPID KPU Kabupaten Kendal pada tahun 2025 antara lain:

- Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

- Pengumuman penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- Penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- Pengumuman hasil audit laporan dana kampanye;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.

3. INFORMASI SETIAP SAAT

Informasi setiap saat adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh badan publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi. Informasi setiap saat yang disajikan oleh PPID KPU Kabupaten Kendal pada tahun 2025 antara lain:

- Peraturan dan Keputusan Ketua serta Sekretaris KPU Kabupaten Kendal;
- Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan: struktur organisasi

KPU Kabupaten Kendal, laporan keuangan audited TA 2025, DIPA Tahun 2025, dan RKAKL TA 2025;

- Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik: Renstra Tahun 2020-2025 dan Rencana Kinerja Tahunan TA 2025;
- Agenda kerja pimpinan satuan kerja: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
- Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa: nihil karena KPU Kabupaten Kendal tidak terdapat gugatan di tingkat Mahkamah Konstitusi baik Pemilu maupun Pilkada Tahun 2025

LAPORAN LAYANAN PPID KPU KAB KENDAL

F. STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Khasanudin, S.H., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Kendal	Pembina PPID
2.	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID
3.	Didin Riswanto, S.Sos.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID
4.	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID
5.	Rizky Kustyardhi, S.A.P.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID
6.	Zaeny Ekhsan, S.Pd., M.M. NIP. 19781127 200811 1 001	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Atasan PPID

LAPORAN LAYANAN PPID KPU KAB KENDAL

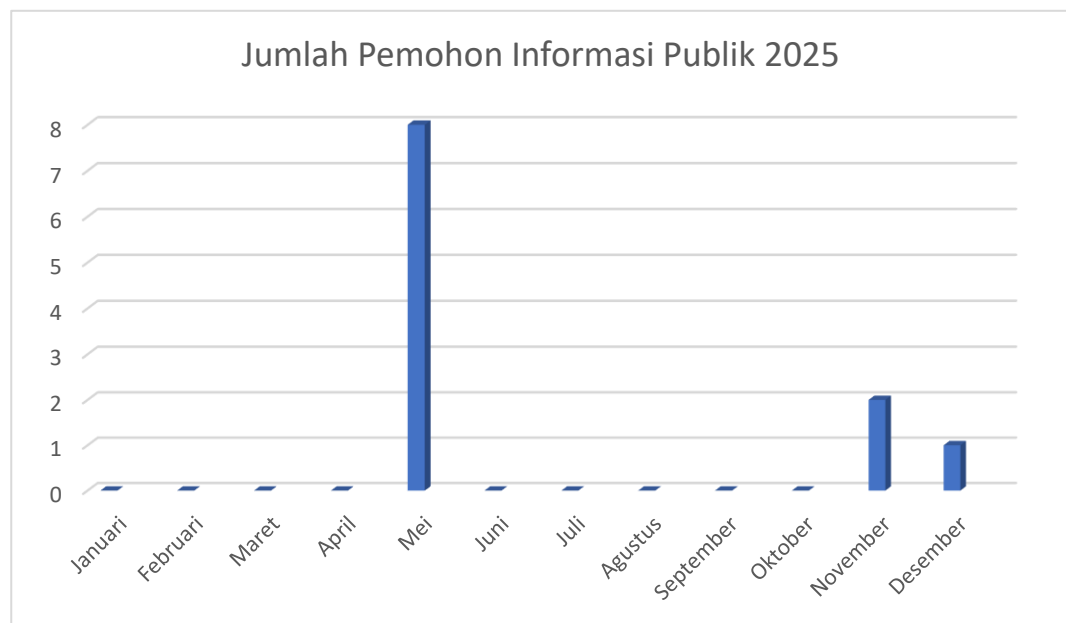
NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Arief Rakhman Muttaqien, S.H. NIP. 19810126 200912 1 001	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID
8.	Triana Widyas Tutik, A.Md. NIP. 19781003 200912 2 002	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Yashinta Sastaviana Hikmania, S.IP., M.A. NIP. 19861126 200912 2 001	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	M. Isti Andri Yustidar, S.Kom., M.M. NIP. 19830215 201012 1 001	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11.	Fitri Eko Lestari, S.E. NIP. 19790824 200912 2 002	Fungsional Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Sriyanto, S.E. NIP. 19750313 200902 1 002	Fungsional Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

LAPORAN LAYANAN PPID KPU KAB KENDAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Florentina Paula Putri Gany, S.E. NIP. 19920329 201502 2 002	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Devy Ayurini, S.H. NIP. 19881213 202012 2 007	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Syaichul Bakri NIP. 19720603 200701 1 005	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Fadlan NIP. 19750822 200701 1 003	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Subeki NIP. 19701231 200701 1 024	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

G. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK

PPID KPU Kabupaten Kendal menerima permohonan informasi publik dari berbagai kalangan masyarakat yaitu mulai dari perorangan, partai politik dan mahasiswa. Tujuan permohonan informasi beragam. Permohonan perorangan memiliki tujuan untuk mengetahui informasi tentang pemilihan dan dari mahasiswa untuk data penelitian skripsi. Sedangkan dari partai politik untuk permohonan data perolehan suara dan kursi pada pemilu.



Pada tahun 2025 KPU Kabupaten Kendal menerima 11 permohonan informasi yang disampaikan melalui ePPID, WhatsApp, surat maupun datang



LAPORAN LAYANAN PPID KPU KAB KENDAL

langsung ke kantor KPU Kabupaten Kendal. Tidak ada keberatan uang diajukan oleh pemohon informasi.

BAB 3

KENDALA DAN REKOMENDASI



A. KENDALA

Dalam proses pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, PPID KPU Kabupaten Kendal memiliki beberapa hal yang perlu diadakan perbaikan, antara lain:

- adanya perubahan struktur jabatan
Hal ini terjadi karena adanya Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU tentang perubahan tugas pokok dan fungsi pegawai, dimana sebelumnya layanan PPID merupakan tanggung jawab dari Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, namun berubah menjadi tanggungjawab Sub Bagian Hukum dan SDM. Hal ini membutuhkan transisi SDM serta penguatan kompetensi SDM baru
- Portal e-PPID belum maksimal untuk pemohon informasi disabilitas Website KPU Kabupaten Kendal serta JDIH sudah menggunakan bantuan audio. Berbeda hal dengan e-PPID KPU Kabupaten Kendal yang saat ini belum menggunakan bantuan audio/text to speech;
- Alokasi anggaran yang disediakan melalui APBN relatif belum cukup memadai untuk menunjang optimalisasi pelayanan informasi publik;

B. REKOMENDASI

Berdasarkan pengalaman pelayanan dan pengelolaan informasi publik di KPU Kabupaten Kendal, pada laporan layanan informasi tahun 2025 ini perlu adanya tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Kendal sebagai berikut;

- Melakukan knowledge sharing secara rutin di lingkungan internal KPU sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM terkait tata kelola, pelayanan dan keterbukaan informasi publik;
- Melakukan pembaharuan beberapa fasilitas untuk menunjang optimalisasi pelayanan informasi publik sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia;
- Mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka diseminasi dan keterbukaan informasi public serta fasilitasi sarana dan prasarana penunjang;
- Melakukan inventarisasi, pengelolaan, dan penataan data base informasi secara teratur, sistematis dan berkelanjutan;
- Meningkatkan koordinasi antar divisi/bagian/bidang dalam penyajian data dan informasi;
- Pengembangan sistem layanan informasi publik melalui e-PPID, sehingga permohonan informasi

BAB 4

PENUTUP



Tata kelola maupun pelayanan informasi publik dan data-data pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Kendal telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan komitmen bersama yang telah ditentukan. Semua

masyarakat (pemohon informasi) yang datang ke kantor KPU Kabupaten Kendal dilayani dengan baik dan cepat, karena seluruh data-data pemilihan telah disusun dan diinventarisasi secara rapi dan terstruktur. PPID KPU Kabupaten Kendal secara aktif dan rutin memperbarui data-data yang telah tersusun dalam data base sesuai dengan mekanisme internal yang telah berjalan. PPID KPU Kabupaten Kendal memfokuskan inventarisasi data-data ke dalam bentuk digital. Karena selain praktis, efektif dan efisien, data-data pemilihan yang telah didigitalisasi dapat bertahan dalam waktu yang lama.

PPID KPU Kabupaten Kendal juga mendorong agar pemohon informasi dapat memanfaatkan layanan secara daring yang sudah disediakan, diantaranya terdiri dari laman dan layanan melalui aplikasi chatting (WhatsApp). Dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut, proses permohonan informasi akan menjadi semakin mudah, cepat, dan aman karena masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Kendal, tetapi cukup dilakukan melalui masing-masing gawai di tempat yang bersangkutan berada.



PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi